

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana kita ketahui pandemi *Covid-19* telah menyerang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga dirasakan sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Perbankan Syariah, Asuransi syariah, Pegadaian syariah, dan Koperasi-Koperasi syariah, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan BMT. Kegiatan usaha KSPPS adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>74</sup>

#### **A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat**

KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung memiliki faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya:

- a. Penurunan pendapatan anggota atau nasabah

Adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan pendapatan menurun. mayoritas anggota KSPPS merupakan home industri, dimana usaha mereka ada yang mengalami penutupan, dan penurunan usaha.

---

<sup>74</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hal 105-106

b. Membutuhkan Tenaga dan Waktu

Pembiayaan bermasalah di KSPPS dalam penyelesaiannya memerlukan waktu dan tenaga. Di KSPPS mengalami kekurangan SDM dalam penyelesaiannya, dimana karyawan marketing di KSPPS hanya 1 orang jadi kewalahan dalam mengatasinya.

KSPPS Baitul Izza Sejahtera mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah *murabahah* kebanyakan terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. adanya penurunan pendapatan nasabah dan penyelesaian pembiayaan yang membutuhkan waktu dan tenaga masalah SDM.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Umat yaitu faktor keluarga, faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha. Pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi tidak dengan secara tiba-tiba begitu saja, melainkan juga disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari pihak lembaga keuangan syariah dan faktor dari pihak anggotanya.<sup>75</sup>

Sesuai dengan Teori Muhamad<sup>76</sup>, Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada *Murabahah* yaitu diantaranya : Aspek internal,yakni Peminjam kurang cakap, Manajemen tidak baik atau kurang rapi, Laporan keuangan tidak lengkap, Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,

---

<sup>75</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. VI, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 115

<sup>76</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2010), hal. 267-268

Perencanaan kurang matang dan Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sedangkan Aspek eksternal, yakni Aspek pasar yang kurang mendukung, Kemampuan daya beli masyarakat kurang, Kebijakan pemerintah, Pengaruh lain di luar usaha, dan Kenakalan peminjam.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nory Azizah<sup>77</sup>, Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal yaitu dari sisi petugas dan sistem yang dilaksanakan belum optimal. Faktor eksternal yang terjadi yaitu: kegagalan usaha yang dialami nasabah, itikad yang kurang baik dari nasabah, musibah yang terjadi, iklim yang kurang mendukung serta kebijakan pemerintah yang kurang berpihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani<sup>78</sup>, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di KJKS Mitra Sejahtera disebabkan oleh adanya anggota pembiayaan yang mengalami pailit, analisa pembiayaan yang keliru, bencana alam.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Shella Putri Wiradhian<sup>79</sup>, yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *murabahah* dikarenakan faktor

---

<sup>77</sup> Nory Azizah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya*, (Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017)

<sup>78</sup> Anita Handayani, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

<sup>79</sup> Shella Putri Wiradhian, *Strategi penanganan pembiayaan mikro (murabahah) bermasalah pada lembaga keuangan syariah*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

intern dan faktor ekstern. Faktor intern terjadi akibat petugas yang kurang cermat, sehingga dipertengahan pembiayaan mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan gaya hidup anggota pembiayaan yang terlalu tinggi sedangkan pendapatan tidak mencukupi. Faktor intern yang kedua, akibat kurangnya monitoring dari petugas pembiayaan. Faktor ekstern disebabkan karena keadaan usaha anggota pembiayaan yang menurun, itikad atau karakter anggota yang kurang baik, anggota kurang mampu mengelola usahanya. Selain itu pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena adanya musibah, anggota pembiayaan yang sedang sakit, bencana alam yang sedang menimpa usaha seperti banjir, kebakaran, hama dan lain sebagainya.

## **B. Dampak yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat**

Dampak yang terjadi pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera akibat pembiayaan bermasalah diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu bagi pihak KSPPS dan pihak anggota pembiayaan bermasalah. Bagi pihak KSPPS perputaran kas pembiayaan menjadi stagnan, seharusnya dapat digunakan pembiayaan lainnya. Namun kini hanya berhenti pada pembiayaan bermasalah. Sedangkan bagi pihak anggota bermasalah, anggota menjadi bingung bagaimana mereka memperoleh dana untuk menutupi pembiayaan bermasalah yang ada.

*Covid-19* menyebabkan penurunan yang signifikan pada perekonomian Indonesia khususnya pendapatan masyarakat. Hal ini dirasakan oleh lembaga keuangan syariah yang mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah akibat *covid-19*. KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat juga merasakan dampak yang diakibatkan *Covid-19* dampak adanya pembiayaan bermasalah *murabahah* di KSPPS Baitul Izza Sejahtera ada dua macam, yaitu bagi pihak KSPPS dan pihak Anggota pembiayaan bermasalah. Kedua pihak ini adalah pihak yang sangat rentan karena merupakan faktor terpenting dalam berjalannya pembiayaan. Sangatlah perlu upaya ekstra dari KSPPS Baitul Izza dan nasabah untuk saling berunding dalam memecahkan masalah yang terjadi, sehingga kedua aspek ini terus berkesinambungan dalam menjalankan pembiayaan serta mengatasinya dengan hasil yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

BMT harus terus berupaya memberikan solusi kepada nasabah agar tetap bisa berkolaborasi untuk meminimalisir terjadinya dampak yang lebih meluas lagi. Peran serta dari kedua pihak juga sangat menentukan agar diperoleh kesepakatan yang harmonis sehingga sama sekali tidak ada yang dirugikan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shella Putri Wiradhian<sup>80</sup>, Resiko yang dihadapi BMT apabila mengalami

---

<sup>80</sup> Shella Putri Wiradhian, *Strategi penanganan pembiayaan mikro (murabahah) bermasalah pada lembaga keuangan syariah*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

pembiayaan bermasalah yaitu , BMT tidak menjadi sehat, pemutaran uang di dalam BMT menjadi tidak maksimal, pendapatan menjadi rendah, bagi hasilpun juga akan rendah dan paling mengkhawatirkan apabila BMT menjadi kolebs. Resiko yang dihadapi anggota pembiayaan bermasalah apabila mengalami pembiayaan bermasalah yaitu, kepercayaan dari pihak BMT kepada anggota pembiayaan mulai menurun dan apabila mengajukan pembiayaan lagi tidak akan diterima.

**C. Strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat**

Pembiayaan bermasalah dimasa pandemi yang terjadi di KSPPS Baitul Izza sejahtera diselesaikan dengan beberapa langkah kongkrit serta fleksibel agar sama-sama memberikan solusi terbaik antara kedua belah pihak. Pembiayaan sangat rentan terjadi dimasa pandemi sehingga KSPPS Baitul Izza Sejahtera haruslah tepat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. terjadi tempo yang menunggak yang terjadi pada saat pandemi. diselesaikan dengan negosiasi dengan tenang jika butuh perpanjangan tempo dapat ditambah tempo serta kesepakatan-kesepakatan yang tercapai kedua belah pihak agar tetap tidak ada yang dirugikan.

Strategi yang digunakan BMT Harapan Umat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan silaturahmi kerumah anggota secara langsung guna untuk mendekatkan diri kepada

anggota untuk menggunakan jasa pembiayaan yang ditawarkan BMT Harapan Umat. Sistem yang digunakan BMT Harapan Umat tidak memberlakukan denda, tetapi dengan menggunakan silaturahmi dengan mendatangi langsung kepada anggota pembiayaan bermasalah sebagai bentuk pendekatan.

Menurut Teori Kasmir, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi dan penyitaan barang jaminan.<sup>81</sup> Pendapat Muhammad<sup>82</sup> didalam bukunya, langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah di antara lain yaitu: Menganalisa sebab kemacetan terhadap nasabah, Menggali potensi peminjam seperti memberi motivasi-motivasi Untuk memajukan kembali usaha nasabah tersebut, Melakukan perbaikan akad, Memberi pinjaman ulang mungkin dalam bentuk: pembiayaan *al-qardul hasan*, Melakukan penundaan pembayaran angsuran dari nasabah, Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*), Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil dan Penyitaan barang jaminan.

---

<sup>81</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan,....*( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007),hal.115

<sup>82</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2010), hal. 267-268

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyhuri<sup>83</sup> menjelaskan bahwa BMT Amal Mulia telah menerapkan beberapa strategi pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya. Namun pada kenyataanya strategi yang digunakan masih tidak berjalan dengan semestinya, karena memang untuk menemukan strategi yang tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti yang terdapat pada teori. Penanganannya memerlukan suatu sistem yang berkesinambungan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nory Azizah<sup>84</sup>, yang menyatakan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya meliputi : *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (penyitaan jaminan).

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani<sup>85</sup>, Pencegahan pembiayaan bermasalah di KJKS Mitra Sejahtera Subah mempunyai beberapa strategi diantaranya: analisis kelayakan mitra anggota, survey

---

<sup>83</sup> Muhammad Asyhuri, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh, (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013)

<sup>84</sup> Nory Azizah, Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya, (Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017)

<sup>85</sup> Anita Handayani, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

yang dilakukan KJKS Mitra Sejahtera dengan mengunjungi tempat usaha mitra anggota, pengawasan setelah pencairan.